

KUPAS TUNTAS Perpajakan Ekonomi Digital

Executive Summary

Kegiatan usaha di sektor ekonomi digital telah tumbuh pesat dan mengubah pola perdagangan di masyarakat. Begitu pula perkembangan proses bisnis perpajakan juga menyesuaikan dengan cepat menuju babak baru yang menuntut kolaborasi, inovasi, dan pemahaman lintas disiplin. Seminar Kupas Tuntas Perpajakan Ekonomi Digital dalam program Kolaborasi Optimal Menuju Pajak Adil dan Konsisten (KOMPAK) membahas isu perpajakan ekonomi digital dari berbagai perspektif yang disampaikan oleh akademisi/peneliti, pelaku usaha, pembuat kebijakan, dan penegak hukum (Hakim Pengadilan Pajak). Dari seminar tersebut, dapat dipahami bahwa perpajakan di sektor ekonomi digital bukan sekadar isu teknis, melainkan cerminan dari transformasi ekonomi yang tengah terjadi.

Pembahasan dari sisi akademisi/peneliti mengungkap bahwa digitalisasi telah mengubah model bisnis dan rantai nilai secara fundamental. Konsep “kehadiran fisik” dalam perpajakan kini bergeser menjadi kehadiran ekonomi yang signifikan, yang menuntut pendekatan baru dalam menentukan hak pemajakan dan penilaian kewajaran transaksi. Sedangkan dari sisi pelaku usaha yang diwakili oleh asosiasi *e-commerce*, memberikan pesan penting atas kepastian dan kesederhanaan regulasi menjadi kunci bagi semua. Regulasi yang adaptif akan membantu pelaku usaha tetap patuh tanpa menghambat inovasi dan perkembangan usaha. Pada akhirnya, ekosistem digital yang sehat hanya bisa tumbuh di atas fondasi keadilan dan kejelasan aturan (kepastian hukum).

Melalui perspektif pembuat kebijakan, yang diwakili oleh Pejabat Direktorat Jenderal Pajak, komitmen pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menyesuaikan regulasi perpajakan yang adil untuk menciptakan level *playing field* bagi seluruh pelaku usaha baik usaha digital maupun konvensional, menjamin kepastian hukum, dan mendukung perkembangan usaha yang sehat. Beberapa regulasi dalam komitmen tersebut yaitu penerapan PPN atas PMSE, inisiatif pajak internasional melalui BEPS 2.0 dan Pilar 1 dan 2, hingga reformasi sistem informasi perpajakan yang lebih terintegrasi. Semua ini menunjukkan bahwa pajak usaha digital bukanlah ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat basis penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan.

Dari pandangan penegakan hukum (Hakim Pengadilan Pajak), disampaikan bahwa keadilan pajak hanya dapat terwujud bila kebijakan, pelaksanaan, dan penegakan hukum berjalan seimbang. Hakim tidak hanya menafsirkan aturan, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan substantif di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah. Sebagai simpulan, digitalisasi kegiatan ekonomi dan penyusunan regulasi perpajakan menuntut pembaruan cara pandang, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen untuk memastikan sistem perpajakan kita tetap relevan, adil, dan mampu mendukung pembangunan



Perlakuan Perpajakan bagi Pelaku PMSE

Hestu Yoga Saksama, S.E., MBT


- Berbagai regulasi perpajakan telah diterbitkan untuk mengakomodasi pertumbuhan pesat ekonomi digital di Indonesia, khususnya sektor *e-commerce*, *fintech*, kripto, dan sistem pengadaan pemerintah elektronik (SIPP). Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak menetapkan mekanisme pemungutan pajak yang adaptif, seperti PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri (PMK-81/2024), PPh atas transaksi *fintech* (PMK-69/2022), serta pajak atas perdagangan aset kripto (PMK-50/2025). Penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak, termasuk *marketplace* dan platform digital, bertujuan menciptakan keadilan antara pelaku usaha daring dan luring, serta menyederhanakan administrasi perpajakan.
- Realisasi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital menunjukkan tren positif, dengan kontribusi signifikan dari PPN PMSE sebesar Rp32,94 triliun hingga September 2025, serta penerimaan dari *fintech*, kripto, dan SIPP yang masing-masing mencapai triliun rupiah. Proyeksi nilai transaksi *e-commerce* Indonesia diperkirakan menembus Rp1.800 triliun pada 2025, memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar digital terbesar di Asia Tenggara. Kebijakan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital secara berkelanjutan, sekaligus memastikan kepatuhan dan kontribusi fiskal dari pelaku usaha digital.



Potensi Sengketa Perpajakan dalam Penemuan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Usaha Ekonomi Digital

Junaidi Eko Widodo, S.H., Ak., M.P.P., M.H.

- Perkembangan ekonomi digital membuat transaksi menjadi tanpa batas sehingga mengubah cara pelaku usaha dan konsumen berinteraksi. Perubahan ini menimbulkan tantangan baru dalam perpajakan, seperti siapa yang wajib membayar pajak, kapan pajak dianggap terutang, dan di mana pajak harus disetor. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah menerbitkan berbagai aturan yang mengatur pemungutan pajak di ekosistem digital, termasuk PPN untuk transaksi digital, perpajakan *fintech*, dan perdagangan aset kripto. Tujuannya adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tetap memberikan kontribusi bagi penerimaan negara.
- Namun, penerapan perpajakan digital juga berpotensi menimbulkan sengketa. Hal ini karena proses pemajakan melibatkan banyak pihak: pemerintah sebagai pengawas, *marketplace* sebagai pemungut pajak, pedagang sebagai pihak yang dipotong pajaknya, dan konsumen sebagai penanggung beban pajak. Perbedaan data, perbedaan penafsiran tarif atau jenis pajak, hingga persoalan status *marketplace* sebagai pemungut atau wajib pajak dapat menimbulkan ketidaksepakatan. Oleh karena itu, dibutuhkan aturan yang lebih jelas dan peningkatan kapasitas penanganan sengketa di Pengadilan Pajak agar penerapan pajak digital berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.



Rangkuman Diskusi

- Sesi tanya jawab berlangsung dinamis dengan fokus pada isu keadilan dalam mekanisme pemungutan pajak oleh pihak pemotong/pemungut. Salah satu peserta, Bapak Rida Handanu, menyampaikan kegelisahannya bahwa selama ini pemungut pajak sering kali harus menanggung beban pajak apabila tidak melakukan pemungutan, meskipun Wajib Pajak yang seharusnya dipungut telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Kondisi ini dianggap menciptakan ketidakadilan karena pemungut secara tidak langsung menjadi “pembayar pajak pengganti”. Menanggapi hal tersebut, Bapak Hestu dan para narasumber menyampaikan bahwa sistem pemungutan telah lama menjadi bagian dari rezim perpajakan, di mana kewajiban melekat pada pemungut sebagaimana ditetapkan undang-undang. Meskipun demikian, usulan mengenai penggantian skema pemungutan menjadi skema sanksi administratif dinilai menarik dan patut dipertimbangkan, sehingga pemungut tidak lagi dibebani kewajiban pajak pihak lain.
- Selain itu, Bapak Irwan Saleh menyatakan bahwa adanya tantangan dalam keberlangsungan penyelenggaraan kegiatan seperti Seminar KOMPAK ini sehingga dapat memberikan rekomendasi positif bagi para pihak. Diskusi berkembang pada upaya membangun ekosistem perpajakan yang lebih adil dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Sejumlah narasumber menekankan bahwa pihak yang memfasilitasi transaksi digital—baik platform *e-commerce* maupun pihak ketiga lainnya—dapat ditunjuk sebagai pemungut pajak dan akan diberlakukan ketentuan perpajakan sebagaimana Wajib Pajak dalam negeri.
- Dijelaskan pula bahwa dalam sistem perpajakan, terdapat dua jenis wajib pajak, yaitu pembayar pajak (*tax payer*) dan pemotong atau pemungut pajak (*withholder*), masing-masing memiliki hak dan kewajiban formal maupun material sesuai ketentuan perundang-undangan. Meskipun sistem pemotongan pajak kerap dianggap menimbulkan ketidakadilan, mekanisme ini tetap menjadi alat penting untuk menjamin efektivitas penerimaan pajak, sehingga perlu disederhanakan agar risikonya lebih kecil tanpa mengurangi kepastian hukum. Sepanjang pihak tersebut berperan sebagai pemotong atau pemungut, maka ia tunduk pada hukum domestik, sementara untuk Pajak Penghasilan Badan berlaku rezim internasional. Dalam konteks ekonomi digital, peran *withholder* mengalami pergeseran karena pihak yang memfasilitasi transaksi juga dapat dikenai kewajiban perpajakan dan pemeriksaan. Oleh karena itu, aspek keadilan dan proporsionalitas perlu terus diperhatikan agar sistem perpajakan digital tetap berjalan seimbang, transparan, dan berkeadilan. Selain itu, peserta diskusi berharap agar kolaborasi antara regulator, pelaku usaha, dan dunia pendidikan/pengetahuan dapat terus berlangsung untuk menghadapi kompleksitas data digital dan tantangan perpajakan ke depan. DJP menyambut baik masukan tersebut dan menyatakan kesiapan untuk terus memperkaya strategi pemungutan pajak, termasuk membuka ruang kolaborasi agar kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab tantangan ekonomi digital secara berkelanjutan.



digitalisasi menuntut pembaruan cara pandang, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen untuk memastikan sistem perpajakan kita tetap relevan, adil, dan mampu mendukung pembangunan



Kesimpulan

- Pertama, dari sisi akademisi, kita diingatkan bahwa digitalisasi telah mengubah model bisnis dan rantai nilai secara fundamental. Konsep “kehadiran fisik” dalam perpajakan kini bergeser menjadi kehadiran ekonomi yang signifikan, yang menuntut pendekatan baru dalam menentukan hak pemajakan dan penilaian kewajaran transaksi.
- Kedua, dari sisi praktisi industri dan asosiasi *e-commerce*, muncul pesan penting bahwa kepastian dan kesederhanaan aturan menjadi kunci. Regulasi yang adaptif akan membantu pelaku usaha tetap patuh tanpa menghambat inovasi, karena pada akhirnya ekosistem digital yang sehat hanya bisa tumbuh di atas fondasi keadilan dan kejelasan aturan.
- Ketiga, dari perspektif pembuat kebijakan, kita melihat komitmen pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak untuk terus menyesuaikan regulasi — mulai dari penerapan PPN atas PMSE, inisiatif pajak internasional melalui BEPS 2.0 dan Pilar 1–2, hingga reformasi sistem informasi perpajakan yang lebih terintegrasi. Semua ini menunjukkan bahwa pajak digital bukan ancaman, melainkan peluang untuk memperkuat basis penerimaan negara secara adil dan berkelanjutan.
- Dan terakhir, dari sisi penegakan hukum dan Pengadilan Pajak, kita belajar bahwa keadilan pajak hanya dapat terwujud bila kebijakan, pelaksanaan, dan penegakan hukum berjalan seimbang. Hakim tidak hanya menafsirkan aturan, tetapi juga menegakkan prinsip keadilan substantif di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.

Insight Kegiatan

- Kegiatan Kompak menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai dinamika perpajakan di era ekonomi digital. Pemerintah bekerjasama dengan berbagai pihak terus berupaya menyesuaikan kebijakan perpajakan dengan perkembangan teknologi dan pola transaksi masyarakat. Berbagai regulasi telah diterbitkan—mulai dari perpajakan PMSE, *fintech*, hingga aset kripto—dengan tujuan menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pelaku usaha digital maupun konvensional. Melalui diskusi ini, tampak bahwa mekanisme pemungutan pajak oleh pihak ketiga (seperti platform *marketplace*) masih memiliki tantangan dalam implementasinya, baik dari sisi administratif, teknis, maupun persepsi keadilan.
- Selain memberikan pemahaman mengenai kerangka regulasi yang sedang berjalan, kegiatan ini juga membuka ruang gagasan baru dari peserta mengenai perlunya evaluasi atas sistem pemungutan pajak agar tidak membebani pemungut. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci untuk menyempurnakan kebijakan serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan penerimaan negara. Dengan komunikasi yang terbuka dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan regulasi perpajakan digital ke depan dapat diterapkan lebih efektif, adil, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional.



digitalisasi menuntut pembaruan cara pandang, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen untuk memastikan sistem perpajakan kita tetap relevan, adil, dan mampu mendukung pembangunan



Rekomendasi

- Pelibatan Industri dan Koordinasi Lintas Fungsi dalam Penyusunan Kebijakan dan dapat dilakukan dengan membentuk forum kolaborasi tetap antara DJP, platform digital, dan asosiasi untuk menyelaraskan kebijakan dan mengatasi kendala implementasi.
- Sosialisasi dan Edukasi Perpajakan Secara Terpusat dengan mengembangkan materi edukasi sederhana untuk UMKM dan pemungut agar pemahaman regulasi lebih merata dan mengurangi risiko kesalahan dan menyusun pedoman teknis singkat (SOP/FAQ) yang jelas dan mudah dipahami terkait mekanisme pemungutan pajak digital.
- Menyediakan kanal informasi terpadu (helpdesk/portal khusus) sebagai satu pintu komunikasi dan penanganan aduan.
- Melakukan *pilot project* pada beberapa platform *e-commerce* untuk menguji efektivitas dan menyempurnakan proses sebelum diterapkan secara luas.
- Mengkaji penerapan sanksi administratif yang proporsional bagi pemungut yang tidak menjalankan kewajiban, tanpa membebankan pajak pihak lain.



“ Di era digital, transparansi adalah mata uang, dan pajak adalah investasi kita untuk negeri ”

**Ekonomi digital kian menantang,
Ilmu perpajakan tak boleh terlambat,
Sampai jumpa pada Seminar Kompak yang akan datang,
Bersama berbagi pengetahuan yang bermanfaat.**

